



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/1577/KPTS/2018

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1446/KPTS/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 6 Desember 2018 dan Surat Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 561/1557/Naker/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang disampaikan melalui surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor 2370-6/DTK-SU/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Usulan UMSK Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019;
 - c. bahwa Upah Minimum Sektoral Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 berakhir tanggal 31 Desember 2018, perlu segera ditetapkan Upah Minimum Sektoral yang baru;
 - d. bahwa besarnya Upah Minimum Sektoral Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 mengacu kepada besar Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Sektoral Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (KBLI : A)
 - 1.1 Perkebunan Euah Kelapa Sawit (KBLI : A-01262) sebesar Rp. 3.025.000,-/bulan
 - 1.2 Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya (KBLI : A-01291) sebesar Rp. 3.025.000,-/bulan
2. Sektor Industri Pengolahan (KBLI : C)
 - 2.1 Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) (KBLI : C - 10431) sebesar Rp. 3.025.000,-/bulan

KEDUA : Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi Pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun, sedangkan pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan diatur di dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.

KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.

- KEEMPAT : Bagi Perusahaan besar dan mampu membayar upah di atas Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dirundingkan secara Bipartit antara Pekerja atau Serikat Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi Kesepakatan Kerja.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/10/KPTS/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2018
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan R.I. di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Bupati Labuhanbatu Selatan di Kotapinang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang;
6. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
PELAKSANA,



APRIELIAN SIREGAR

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2 003